



# SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENGASUHAN ANAK DI PSAA (PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK) / LKSA (LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)

## DASAR HUKUM :

1. UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. PP No.14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
4. PP No.52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5. PP No.78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
6. Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar

## PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Belum Mencapai usia 18 Tahun
2. Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Gagal Pengasuhan Total
3. Berekonomi Lemah
4. Rujukan Khusus

Informasi awal dari Masyarakat Umum, Kelompok, Medsos

Dinas Sosial Merespon dengan mengirim pendamping Rehabilitasi Sosial ke lapangan

Hasil assessmen pendamping dilaporkan kepada Kabid

Jika tidak memenuhi syarat Dinsos menginformasikan kepada keluarga pengusul

Jika memenuhi syarat akan di rujuk ke Pengasuhan alternatif berbasis Residensial (PSAA/ LKSA)

Dinsos Buleleng mengeluarkan rekomendasi penempatan anak di PSAA/ LKSA



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Telepon/Fax : 0362-21248

E-mail : [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)

Whatsapp : 081936141831

Facebook : Dinsos Buleleng

Instagram : Dinsos Buleleng

Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia